

**LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2021**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN .....	3
B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	3
1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	3
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) .....	4
3. Sarana dan Prasarana Layanan .....	6
4. Sumber Daya Manusia .....	7
5. Hasil Layanan Informasi Publik .....	7
6. Anggaran Layanan Informasi Publik .....	10
7. Kendala layanan.....	10
C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....	11
D. PENUTUP .....	11

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS KESEHATAN DIY  
TAHUN 2021**

**A. PENDAHULUAN**

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Termasuk didalamnya, terkait pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan informasi bidang kesehatan; serta penyajian data dan informasi kesehatan. Ketugasan Dinas Kesehatan DIY terkait pelayanan informasi sangat relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang akrab dengan teknologi digital. Informasi dengan mudah dapat diakses atau disebarakan dengan cepat melalui media sosial.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meruakan bagian dari pelaksanaan *good governance* memiliki konsekuensi bahwa badan publik, termasuk Dinas Kesehatan DIY untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kesehatan DIY memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir dan salinan laporan disampaikan ke Komisi Informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2021.

**B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**1. Gambaran umum pelayanan informasi publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan bahwa penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan

masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempercepat dan memperluas jangkauan penyebarannya.


Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (@dinas\_kesehatan\_diy) dan Youtube (Dinas Kesehatan DIY). Masyarakat juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY secara berkala melalui portal resmi web portal dinas di alamat <http://dinkes.jogjaprovo.go.id>. Portal web Dinas merupakan kanal utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan sekaligus menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya. Dinas Kesehatan DIY di dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 diamanatkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berkewajiban mengumumkan informasi mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan.

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan Undang-undang KIP telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Pengelolaan informasi Publik;
  - b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
  - c. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 446/01579 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 480/00498 tanggal 26 Januari 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan DIY.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Diskesehatan DIY dijabat oleh sekretaris dinas, yang dijabat secara rangkap jabatan (*ex officio*). Dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 480/00498 tanggal 26 Januari 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Kesehatan DIY, PPID Pembantu pada Dinas Kesehatan DIY bertugas mengkoordinasikan:

- b. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan DIY.
- c. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan DIY.
- d. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok :
  - 1) Informasi yang bersifat publik, meliputi :
    - a) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
    - b) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
    - c) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
    - d) Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.
  - 2) Informasi yang dikecualikan.
- e. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas KesehatanDIY;
- f. Pelayanan informasi kepada publik.



Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi PPI Pembantu Dinas Kesehatan DIY

Sejak terbentuk pada tahun 2017, Dinas Kesehatan DIY secara aktif melakukan penyebaran informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai

upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Membentuk dan menetapkan PPID Pembantu;
  - b. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
  - c. Membentuk dan menetapkan Pengelola Portal Website dinas;
  - d. Menyediakan desk informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
  - e. Melakukan koordinasi seluruh bidang untuk melakukan klasifikasi
  - f. informasi dan menyusun daftar informasi publik (DIP);
  - g. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
  - h. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.
3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Kesehatan DIY yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di lantai 1, kantor induk Dinas Kesehatan DIY di Jalan Gondosuli nomor 6 Yogyakarta. Desk informasi menempati ruangan yang berukuran 1,5 m x 1,5 m. Fasilitas pendukung yang dimiliki, diantaranya adalah 1 meja desk dengan 1 kursi petugas dan 2 kursi untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi dengan 1 unit PC untuk memberikan informasi kepada pemohon, 1 unit telepon, laci meja untuk menyimpan arsip, serta instrumen untuk pelayanan informasi, berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Pelayanan PPID

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	07.30 - 15.30 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	07.30 - 14.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah dan cepat, Dinas Kesehatan DIY menyediakan akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik, yaitu portal website, e-mail dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- Portal website: <http://dinkes.jogjaprovo.go.id>
- E-mail: [dinkes@jogjaprovo.go.id](mailto:dinkes@jogjaprovo.go.id)
- Instagram: @dinas\_kesehatan\_diy

c. Papan Pengumuman

Dinas Kesehatan DIY masih menyediakan media informasi dan komunikasi berupa papan tulis (white board). Selain itu, Dinas Kesehatan DIY memiliki tiang spanduk di halaman kantor sebagai media publikasi untuk informasi publik.

d. Saluran telepon/faksimili dan korespondensi pPelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melalui nomor:

- Telepon: (0274) 563153
- Hotline : 08112764800
- Faksimili: (0274) 512368
- Korespondensi/surat-menyurat: Dinas Kesehatan DIY Jalan Gondosuli Nomor 6 Kota Yogyakarta Kode Pos 55231

4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas Kesehatan DIY adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh sekretaris dinas yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 19 (delapan belas) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan DIY tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Kesehatan DIY.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

Dalam periode tahun 2021 pemohon informasi yang diajukan ke Dinas Kesehatan DIY mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi covid-19. Informasi yang ingin diketahui masyarakat/pemohon didominasi permintaan informasi seputar penanganan

Covid-19. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2021 di Dinas Kesehatan DIY dapat dilihat pada Tabel 2 – 4.

Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Website Tahun 2021


PERMOHONAN INFORMASI WEBSITE TAHUN 2021						
BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI	RATA-RATA MEMENUHI PERMOHONAN	ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JANUARI	7	7	-	-	2 hari	-
FEBRUARI	8	8	-	-	2 hari	-
MARET	32	32	-	-	2 hari	-
APRIL	58	58	-	-	2 hari	-
MEI	54	54	-	-	2 hari	-
JUNI	189	189	-	-	2 hari	-
JULI	537	537	-	-	2 hari	-
AGUSTUS	652	652	-	-	2 hari	-
SEPTEMBER	439	439	-	-	2 hari	-
OKTOBER	329	329	-	-	2 hari	-
NOVEMBER	267	267	-	-	2 hari	-
DESEMBER	107	107	-	-	2 hari	-
<b>TOTAL</b>	<b>2679</b>	<b>2679</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

Tabel 3. Jumlah Pemohon Informasi E-Lapor Tahun 2021

PERMOHONAN INFORMASI E-LAPOR TAHUN 2021						
BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI	RATA-RATA MEMENUHI PERMOHONAN	ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JANUARI	30	30	-	-	2 hari	-
FEBRUARI	5	5	-	-	2 hari	-
MARET	6	6	-	-	2 hari	-
APRIL	11	11	-	-	2 hari	-
MEI	3	3	-	-	2 hari	-
JUNI	38	38	-	-	2 hari	-
JULI	63	63	-	-	2 hari	-
AGUSTUS	3	3	-	-	2 hari	-
SEPTEMBER	10	10	-	-	2 hari	-
OKTOBER	1	1	-	-	2 hari	-
NOVEMBER	1	1	-	-	2 hari	-
DESEMBER	3	3	-	-	2 hari	-
<b>TOTAL</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

Tabel 4. Jumlah Pemohon Informasi E-Lapor Tahun 2021

PERMOHONAN INFORMASI PADA PPID PEMBANTU TAHUN 2021						
BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI	RATA-RATA MEMENUHI PERMOHONAN	ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JUNI	20	20	-	-	2 hari	-
JULI	127	127	-	-	2 hari	-
AGUSTUS	243	243	-	-	2 hari	-
SEPTEMBER	160	160	-	-	2 hari	-
OKTOBER	99	99	-	-	2 hari	-
NOVEMBER	37	37	-	-	2 hari	-
DESEMBER	36	36	-	-	2 hari	-
<b>TOTAL</b>	<b>722</b>	<b>722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>



Gambar 2. Grafik Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2021

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Adapun sengketa informasi publik selama kurun waktu tahun 2021 pada pelayanan informasi PPID pembantu Diskesehatan DIY tidak ada.

#### 6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada Dinas Kesehatan DIY sudah difasilitasi dalam Standar belanja yang dapat digunakan sebagai dasar penganggaran kegiatan tersebut sudah diusulkan kepada TAPD Pemda DIY. Anggaran layanan informasi publik terdapat pada Program Pengelolaan Data, Informasi dan Sistem Informasi Kesehatan..

#### 7. Kendala Pelayanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Kesehatan DIY yang menjadi kendala yaitu:

##### a. Kendala Internal

- 1) Ketersediaan ketenagaan (SDM), petugas yang memberikan pelayanan informasi secara jumlah masih terbatas. Belum ada petugas khusus sehingga ketugasan diampu oleh petugas yang memiliki tugas utama sehingga pelayanan kurang optimal;
- 2) Pemahaman mengenai keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi belum menjadi budaya kerja;
- 3) Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala,;
- 4) Ruang pelayanan/desk informasi kurang representatif, relatif sempit berukuran 1,5 x 2,5 meter belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang memadai;
- 5) Dukungan anggaran yang belum maksimal.

##### b. Kendala Eksternal

- 1) Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
- 2) Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

### C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Dinas Kesehatan DIY membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2012, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pemberi pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
2. Peningkatan fasilitas dan sarana penunjang, agar ruangan/desk informasi lebih representatif dan nyaman untuk pemohon informasi
3. Penguatan kelembagaan PPID/PLID dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui pertemuan-pertemuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
4. Penambahan media informasi di ruangan PPID/desk informasi untuk meningkatkan pemahaman kepada pemohon informasi terkait SOP dan informasi lainnya

### D. Penutup

Demikian gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2021. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi relatif telah terlaksana dengan baik. Ada beberapa kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikan untuk tahun berikutnya. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan sebagai evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Dinas Kesehatan DIY untuk meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, Februari 2022  
Sekretaris Dinas Kesehatan DIY  
Selaku PPID Pembantu



Dra. Siti Badriyah, Apt., M.Kes  
NIP. 196707081994032005